



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan

Perekonomian ...

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah

dengan ...

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 18) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) ASB dengan pendekatan kegiatan yang disusun dan diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

1. Bidang Non Kontruksi

a. Bimbingan Teknis

- 1) Bimbingan Teknis di dalam kota di lingkungan kantor milik pemda
- 2) Bimbingan Teknis di luar kota dengan sewa ruangan
- 3) Bimbingan Teknis Halfday
- 4) Bimbingan Teknis Fullday

5) Bimbingan ...

- 5) Bimbingan Teknis Fullboard
- b. Focus Group Discussion (FGD)
 - 1) FGD dalam kota di lingkungan kantor milik pemda
 - 2) FGD di luar kota dengan sewa ruangan
 - 3) FGD Halfday
 - 4) FGD Fullday
 - 5) FGD Fullboard
- c. Lokakarya
 - 1) Lokakarya dalam kota di lingkungan kantor milik pemda
 - 2) Lokakarya di luar kota dengan sewa ruangan
 - 3) Lokakarya Halfday
 - 4) Lokakarya Fullday
 - 5) Lokakarya Fullboard
- d. Penyuluhan
 - 1) Penyuluhan dalam kota di lingkungan kantor milik pemda
 - 2) Penyuluhan di luar kota dengan sewa ruangan
 - 3) Penyuluhan Halfday
 - 4) Penyuluhan Fullday
 - 5) Penyuluhan Fullboard
- e. Sosialisasi
 - 1) Sosialisasi dalam kota di lingkungan kantor milik pemda
 - 2) Sosialisasi di luar kota dengan sewa ruangan
 - 3) Sosialisasi Halfday
 - 4) Sosialisasi Fullday
 - 5) Sosialisasi Fullboard
- f. Penyusunan Laporan
 - 1) Penyusunan LAKIP OPD
 - 2) Penyusunan Laporan Bendahara Barang
 - 3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 4) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
 - 5) Penyusunan Laporan keuangan semester
 - 6) Penyusunan Laporan Persediaan selain Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan BPKPD
 - 7) Penyusunan Laporan Persediaan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan BPKPD
 - 8) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/LPJ Bendahara Penerimaan (Fungsional/administratif)
 - 9) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/LPJ Bendahara Pengeluaran (Fungsional/administratif)
 - 10) Penyusunan ...

- 10) Penyusunan LPPD OPD
- 11) Penyusunan Laporan Akhir Tahun
- g. Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa
 - 2) Penyusunan Renja OPD
 - 3) Penyusunan Renstra OPD
 - 4) Penyusunan RKA/DPA-SKPD diluar Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, BPKPD dan Dinas Pertanian
 - 5) Penyusunan RKA/DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, BPKPD dan Dinas Pertanian
 - 6) Penyusunan RKA-P/DPPD-P – SKPD diluar Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, BPKPD dan Dinas Pertanian
 - 7) Penyusunan RKA-P/DPPD-P – SKPD untuk Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, BPKPD dan Dinas Pertanian
2. Bidang Kontruksi
 - a. Perkuatan Tebing Sungai (PTS)
 - 1) Perkuatan Tebing Sungai (PTS) dengan Kawat Bronjong
 - b. Pembangunan Tanggul Penahan Ombak-Pekerjaan Tanah
 - 1) Pembangunan Tanggul Penahan Ombak-Pekerjaan Pasangan Batu
 - 2) Pembangunan Tanggul Penahan Ombak-Pekerjaan Struktur
 - c. Peningkatan Jalan Aspal
 - 1) Peningkatan Jalan Aspal-Perkerasan Aspal AC Base, AC-BC dan AC-WC
 - 2) Peningkatan Jalan Aspal-Perkerasan Aspal AC-BC dan AC-WC
 - 3) Peningkatan Jalan Aspal-Perkerasan Aspal AC-WC
 - d. Peningkatan Jalan Beton Semen/Rigid
 - 1) Peningkatan Jalan Beton/Semen Rigid
 - e. Pembukaan dan Perkerasan
 - 1) Pembukaan dan Perkerasan Jalan

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeta huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 Agustus 2022
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 29 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr.SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b
NIP.: 19690820 199903 1 005